



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 07810/SA.01/SDI/PP.01.03/05/2023 Jakarta, 9 Mei 2023
Sifat : Biasa
Perihal : Rekomendasi Balikan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2022

**Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi
Tahun 2022**

Nama Instansi Pemerintah Provinsi Daerah: **Nusa Tenggara Barat**

No.	Aspek	Nilai Aspek	Rekomendasi
1.	Regulasi	70.0%	- Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti hasil revidu dan evaluasi tersebut untuk dilakukan perbaikan melalui perubahan/penambahan/penghapusan Pasal, atau penerbitan ulang Peraturan Kepala Daerah baru dan mencabut Peraturan Kepala Daerah yang lama
2.	Kelembagaan	53.33%	- Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam pelaksanaan Forum SDI tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
3.	Penyelenggaraan	56.0%	- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Walidata dan Produsen Data dapat berkoordinasi dalam mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi/Data Induk sesuai dengan kebutuhan termasuk sumbernya, serta cara mendapatkan, mengintegrasikannya, dan menerapkan yang sesuai dengan Perpres 39/2019 dan pedoman yang telah ditetapkan - Hasil revidu dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan Metadata selanjutnya, serta dapat dilakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan kepada Pembina Data terhadap perubahan yang ada

			<p>- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan reviu dan evaluasi dari kegiatan penerapan Standar Data yang telah dilaksanakan terhadap kesesuaian dengan pedoman yang diterbitkan oleh Pembina Data, serta dapat mengajukan permohonan reviu kepada Pembina Data apabila diperlukan</p> <p>- Pemerintah daerah provinsi melalui Forum Satu Data tingkat provinsi dapat meminta pendampingan kepada sekretariat satu data tingkat pusat dalam penyusunan atau pemutakhiran rencana aksi tingkat daerah</p>
4.	SDM	60.0%	
5.	Penganggaran	100.0%	
6.	Koordinasi	100.0%	<p>- Hasil reviu dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan proses koordinasi selanjutnya</p> <p>- Hasil reviu dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan proses koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi Pusat selanjutnya</p>
7.	Teknologi dan Informasi	66.67%	- Walidata Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera menerapkan Manajemen Hak Akses Data sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia

Skor Kematangan Keseluruhan Aspek Penyelenggaraan SDI	72.0%
Rata Rata Skor Nasional Penyelenggaraan di seluruh Pemerintah Daerah	61.99%

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
(selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat)



Oktorialdi